



Penegakan Hukum terhadap Penedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian

Law Enforcement of Illegal Cosmetic Dealers by the Police

Padian Adi Salamat Siregar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Corresponding Author:* padianadi@umsu.ac.id

Abstrak

Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Faktor-faktor yang menyebabkan pencedar mengedarkan kosmetik illegal adalah faktor ekonomi, lemahnya aturan hukum, kurangnya kordinasi antar lembaga, ketidakmampuan pemilik merek kosmetik untuk mencegah pemalsuan, kurangnya tanggungjawab masyarakat yang membiarkan menjual kosmetik illegal di lingkungannya, tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik palsu dan asli, mudahnya mendapatkan bahan baku kosmetik serta faktor tingginya permintaan kosmetik dari konsumen. Penegakan hukum terhadap pencedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Kendala penegakan hukum terhadap pencedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian secara penal adalah waktu dan lokasi terjadinya kejahatan peredaran kosmetik illegal selalu berpindah-pindah, pelaku tidak langsung tertangkap, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan sedangkan kendala dalam upaya non penal adalah kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencedar Kosmetik Illegal; Pihak Kepolisian

Abstract

Today's modern society demands values to look beautiful and attractive. This is something that is normal, it is not surprising that many women are willing to spend their money to go to salons, to beauty clinics or buy cosmetics to polish their faces so that they look beautiful, white and smooth. Consumers are all users or services available in society, both for their own interests, for their families, for other people, or for creatures. In fact, there are still many manufacturers who are not responsible for selling cosmetic products that do not meet the requirements. Factors that cause dealers to distribute illegal cosmetics are economic factors, weak rule of law, lack of coordination between institutions, inability of cosmetic brand owners to prevent counterfeiting, lack of community responsibility that allows selling illegal cosmetics in their environment, low level of income and education,



All Fields of Science J-LAS

Jurnal Penelitian

Available Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>



lack of knowledge society towards counterfeit and genuine cosmetics, the ease of obtaining cosmetic raw materials and the high demand for cosmetics from consumers. Law enforcement against illegal cosmetics dealers by the police is a penal and non-penal effort. Obstacles to law enforcement against illegal cosmetics dealers by the police are penal, namely the time and location of the crime of illegal cosmetics circulation always on the move, perpetrators are not immediately caught, lack of witness participation in providing information in the investigation process while obstacles in non-penal efforts are lack of information obtained from the victim as the reporter.

Keywords: Law Enforcement; Illegal Cosmetics Distributors; The Police.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu membuat keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil cantik dan menarik. Hal itu merupakan hal yang wajar jika melihat era sekarang yang semakin maju. Selain itu hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perkembangan perekonomian yang pesat serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, Industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri termaksud terutama industri produk kosmetik yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang melahirkan industri-industri kosmetik yang mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi, sehingga produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

Terdapat sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia, bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Selain itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/ Menkes/ Per/VIII/ 2010 tentang Izin Produk Kosmetika. Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan tersebut harus sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan .

Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh,beredarnya produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam kosmetika Indonesia ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau sangat murah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan pada Pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau/ memperdagangkan barang barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha sekaligus pengedar ilegal dan melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Dalam rangka pengawasan keamanan,dan mutu kosmetik yang beredar. Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang selama tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami

perununan dari 1,49% menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk yang disampling. Namun demikian, kewaspadaan dan pengawasan harus tetap ditingkatkan.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Peredar Kosmetik *Illegal*

Kosmetik merupakan salah satu komoditas yang banyak digunakan oleh konsumen. Segmentasi dari pengguna kosmetik mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Tingkat kebutuhan terhadap penggunaan kosmetik ini kemudian berakibat kepada rentannya barang tersebut untuk dipalsukan. Mulai dari sabun mandi, cream, lotion, lipstick, bedak dan beragam jenis kosmetik lainnya. Tentu hal ini harus diuraikan faktor-faktor penyebab sehingga kosmetik menjadi barang yang rentan untuk dipalsukan dan beredar secara illegal. Berkaitan dengan peredaran obat-obatan dan kosmetik illegal mudah didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang banyak terjadi. Tanpa ada perhatian terhadap fenomena peredaran kosmetik illegal, maka akan berakibat terhadap semakin bertambahnya kejahatan peredaran kosmetik illegal. Beredarnya kosmetik illegal terjadi karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak industri kecil atau industri rumah tangga yang memproduksi dan ingin mengeruk keuntungan dari konsumen tanpa mempertimbangkan efeknya. Masalah ini sulit diselesaikan karena sudah lama terjadi dan cukup luas penyebarannya, sehingga dapat disebut sebagai kejahatan terselubung.

Tindak pidana peredaran kosmetik illegal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan peredaran kosmetik illegal sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik illegal diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana peredaran kosmetik illegal itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik *illegal* yakni:

1. Faktor ekonomi.

Faktor utama peredaran kosmetik *illegal* adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara

2. Lemahnya aturan hukum

Upaya untuk pemberantasan peredaran kosmetik *illegal* tentunya diperlukan sebuah peraturan undang-undang sebagai landasan hukum menjerat para pelaku. Kondisi penegakan hukum terkait peredaran kosmetik *illegal* masih lemah, vonis hakim yang di

jatuhkan kebanyakan adalah sanksi minimal atau bahkan sanksi administratif, jadi kurang memberi efek jera.

3. Kurangnya koordinasi antar lembaga
Ketika lintas sektor seperti BPOM, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan kurang dapat berkoordinasi dengan baik dan hanya mementingkan ego sektoral, maka hal itu dapat menjadi celah bagi para pelaku melancarkan aksinya sehingga membuat kinerja pemberantasan peredaran kosmetik *illegal* menjadi tidak efektif.
4. Ketidakmampuan pemilik merk kosmetik untuk mencegah pemalsuan
Sebagai produsen kosmetik tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi produknya dari pemalsuan, akan tetapi perkembangan metode anti pemalsuan tertinggal oleh teknologi pemalsuan yang semakin canggih sehingga sulit untuk melindungi produknya dari pemalsuan. Ditambah mahalnya biaya pengembangan teknologi anti pemalsuan menjadi kendala tersendiri bagi produsen.
5. Kurangnya tanggung jawab masyarakat yang membiarkan manjual kosmetik *illegal* di lingkungannya.
Pemalsuan kosmetik tentunya tidak akan terjadi apabila masyarakat peduli akan bahaya kosmetik tersebut. Banyaknya penjual yang tidak bertanggungjawab atas produk yang dijual menjadi faktor tersendiri yang mendorong tingginya peredaran kosmetik *illegal*.
6. Tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah
Tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah juga mendorong pertumbuhan peredaran kosmetik *illegal*. Masyarakat dengan pengetahuan dan perekonomian yang rendah cenderung memilih kosmetik yang lebih murah yang rentan akan kosmetik palsu. Permintaan kosmetik palsu masih tergolong tinggi karena masyarakat kurang waspada akan bahayanya dan mudah tergiur dengan harganya yang murah.
7. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik palsu dan asli
Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut
8. Mudahnya mendapatkan bahan baku kosmetik
Faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang mudah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu
9. Faktor tingginya permintaan kosmetik dari konsumen
Tingginya permintaan dari konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk meracik sendiri kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standarnya untuk dijual kepada para konsumen. Pelaku kemudian setelah meracik produk kosmetiknya tidak melaporkan kepada pihak BPOM karena pelaku mengetahui apabila pelaku melaporkan kepada pihak BPOM maka produk kosmetik yang pelaku racik tidak akan mendapatkan izin untuk diedarkan karena tidak akan lulus pada saat pengujian laboratorium. Kemudian pada saat dijual kepada konsumen, pelaku menjual produknya tersebut dengan harga murah yang menyebabkan banyak konsumen yang membeli, sehingga apabila produknya terjual habis semua maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik *Illegal* oleh Pihak Kepolisian

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak Kepolisian dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan. Upaya non penal adalah berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap peredaran kosmetik *illegal* diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku peredaran kosmetik *illegal* tersebut. Tersangka dalam kasus peredaran kosmetik *illegal* berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatan peredaran kosmetik *illegal*.

Terjadinya peredaran kosmetik *illegal*, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapkannya sehingga pelakunya dapat tertangkap sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran yang dilaksanakan kepolisian berdasarkan adanya kasus peredaran kosmetik *illegal* sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal* merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik *illegal* ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik *illegal*, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik *illegal*, maka kepolisian melakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik *Illegal* Oleh Pihak Kepolisian

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan peredaran kosmetik *illegal*. Kendala yang ada biasanya

dialami yaitu kepolisian masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan. Kendala dalam tindakan penal terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik *illegal* adalah:

a. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan peredaran kosmetik *illegal*.

Para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku peredaran kosmetik *illegal*, kemudian pada waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan peredaran kosmetik *illegal* di jam-jam tertentu saja. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

b. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan peredaran kosmetik *illegal* tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa peredaran kosmetik *illegal* tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri. Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran kosmetik *illegal* disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan. Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku peredaran kosmetik *illegal* tersebut menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka peredaran kosmetik *illegal* yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.

c. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap peredaran kosmetik *illegal*. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku peredaran kosmetik *illegal*, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik *illegal*. Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran kosmetik *illegal*, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus peredaran kosmetik *illegal*.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan peredaran kosmetik *illegal* adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan. Masyarakat terkadang

tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa peredaran kosmetik ilegal merupakan masalah serius yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor ini termasuk motivasi ekonomi para pelaku, lemahnya aturan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidakmampuan pemilik merek kosmetik untuk mencegah pemalsuan, rendahnya tanggung jawab masyarakat, tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik, serta ketersediaan bahan baku kosmetik yang mudah didapatkan. Tingginya permintaan kosmetik dari konsumen juga mendorong peredaran kosmetik ilegal.

Pihak Kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik ilegal, dengan upaya baik penal maupun non penal. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah kendala, seperti lokasi dan waktu kejahatan yang tidak pasti, pelaku yang sulit ditangkap, serta kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan. Meskipun demikian, pihak Kepolisian tetap berusaha keras untuk mengungkap kasus-kasus peredaran kosmetik ilegal demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan tegaknya hukum.

Pengendalian peredaran kosmetik ilegal memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, produsen kosmetik, dan masyarakat. Selain itu, peningkatan pengawasan, peraturan yang lebih ketat, serta pendidikan masyarakat tentang risiko kosmetik ilegal juga dapat membantu mengatasi masalah ini..

DAFTAR PUSTAKA

- Az Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ; 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Mulyawan dan Neti Suriana. 2018. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud dan Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Rasidin Calundu. 2018. *Manajemen Kesehatan*. Makassar: Sah Media.

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik.

Internet/Jurnal

<http://www.pom.go.id/new/view/more/berita//> Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 14.16 WIB.

<https://medan.tribunnews.com>. *Divonis Rendah Terdakwa Kosmetik Ilegal Langsung Bebas Hakim Sebut Dapat Melukai Masyarakat*, diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.54 WIB.

<http://tugaspokokpolisi0001.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 1 Juli 2022 Pukul 12.35 Wib.

Mardjono Reksodipuro, "Penegakan Hukum", melalui <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 06 Juli 2022 Pukul 21.00 wib.

Petrus Kanisius Noven Manalu, "Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/jurnal.pdf>.

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019.